



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 12/HK.03.1/3324/2022

TENTANG

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : 1. bahwa sebagai arah panduan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Kendal untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Kendal;
2. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024, telah disusun Road Map Reformasi Birokrasi KPU Tahun 2020 – 2024 yang digunakan sebagai acuan KPU Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di internal Instansi/Satker;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kendal tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 14 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd

HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Arief Rakhman Muttaqien

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.	Pengawasan	1. <i>Public Campaign</i> tentang pengendalian Gratifikasi	Rapat kerja pembahasan Public Campaign tentang pengendalian Gratifikasi	Ex-banner													
		2. Implementasi Pengendalian Gratifikasi	Rapat Kerja pembahasan LHKPN	LHKPN Pejabat (Komisioner dan Sekretaris)													
		3. Implementasi Kebijakan pengaduan masyarakat	Rapat kerja pembahasan pengaduan masyarakat	Google form/bit.ly Pengaduan masyarakat													
8.	Pelayanan Publik	1. Penyusunan SOP layanan instansi	Rapat Kerja Penyusunan SOP Layanan Instansi	Diterbitkan SOP/SE Layanan Instansi													
		2. Memfasilitasi Layanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Mengoptimalkan proses migrasi website/laman	Penyesuaian template website kab-kendal.kpu.go.id													
		3. Penerapan keterbukaan informasi publik	Rapat Kerja Pembahasan penerapan keterbukaan informasi publik	Laporan PPID terpublikasi melalui website													

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KENDAL
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Arief Rakhman Muttaqien

Ditetapkan di Kendal
 pada tanggal 14 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KENDAL,

ttd

HEVY INDAH OKTARIA